



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional diperlukan Aparatur Sipil Negara yang bebas dari intervensi politik, memiliki integritas, etika profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya, diperlukan pedoman dalam bersikap dan berperilaku;

c. bahwa Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
8. Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural pada Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pelanggaran Kode Etik ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik ASN.
10. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik ASN.
11. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah organisasi pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Nilai Dasar ASN BerAKHLAK adalah nilai-nilai dasar yang menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja ASN dan merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
13. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Panca Prasetya KORPRI adalah sumpah/janji pegawai yang bertujuan agar dapat menciptakan sosok ASN yang profesional, jujur, bersih dari segala korupsi, kolusi, nepotisme, berjiwa sosial dan sebagainya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN dalam bersikap, tingkah laku dan perbuatan pada pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga dan meningkatkan martabat dan citra ASN; dan
- b. mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kinerja ASN.

BAB II

KODE ETIK ASN

Pasal 4

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps ASN dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan persatuan ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, ASN berpedoman pada Nilai-Nilai Dasar dan Kode Etik ASN.

Pasal 5

- (1) Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada Nilai Dasar ASN BerAKHLAK dan Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Nilai Dasar ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dengan panduan perilaku:
 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 3. melakukan perbaikan tiada henti.
 - b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dengan panduan perilaku:
 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
 - c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan panduan perilaku:
 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. membantu orang lain belajar; dan
 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
 - d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan panduan perilaku:
 1. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 2. suka menolong orang lain; dan
 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan panduan perilaku:
 - 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - 2. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
 - 3. menjaga rahasia jabatan dan negara.
 - f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dengan panduan perilaku:
 - 1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - 3. bertindak proaktif.
 - g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dengan panduan perilaku:
 - 1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - 2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - 3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- (3) Panca Prasetya KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

BAB III ETIKA ASN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN bersikap dan berpedoman pada:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam penyelenggaraan Pemerintahan;

- c. etika dalam berorganisasi;
- d. etika dalam bermasyarakat;
- e. etika terhadap diri sendiri;
- f. etika terhadap sesama ASN; dan
- g. etika terhadap penggunaan media sosial.

Pasal 7

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Etika dalam penyelenggaraan Pemerintahan meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan pemerintah di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam pemerintahan;
- c. setiap perintah yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- d. wajib berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- f. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah;
- g. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- h. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki;

- i. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- j. bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan dari lingkungan masyarakat;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif; dan
- l. menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Pasal 9

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Pasal 12

Etika terhadap sesama ASN meliputi:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 13

Etika terhadap penggunaan media sosial meliputi:

- a. tidak menyinggung masalah politik, suku, agama, ras, antargolongan dan keamanan Negara;
- b. tidak membicarakan masalah pribadi melalui tulisan maupun gambar;
- c. menggunakan media sosial dengan bijaksana, untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI;
- d. memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya dan tidak mengandung unsur kebohongan;
- e. tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya; dan
- f. tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan, melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan, dan/atau pengancaman.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah melakukan internalisasi Kode Etik ASN kepada seluruh ASN.
- (2) Internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pemasangan Kode Etik ASN di tempat strategis di lingkungan kerja masing-masing; dan
 - b. pembinaan rutin kepegawaian.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dan/atau ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat membuat laporan dan/atau Pengaduan jika mengetahui pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan dan/atau Pengaduan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- (3) Laporan dan/atau Pengaduan secara lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh pelapor.
- (4) Laporan dan/atau Pengaduan dapat ditindak lanjuti sebagai salah satu Pelanggaran Kode Etik ASN.
- (5) Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (6) Format laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Dalam penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk:

- a. Majelis Kode Etik tingkat Daerah; dan
- b. Majelis Kode Etik di lingkungan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Majelis Kode Etik Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Pembentukan Majelis Kode Etik tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk guna menegakkan kode etik bagi ASN yang merupakan:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional yang setara; dan
 - b. pejabat administrator atau pejabat fungsional yang setara.

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sebagai anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan unsur anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yaitu:
 - a. melakukan pemanggilan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - c. mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah jika menemukan indikasi adanya pelanggaran disiplin; dan
 - e. melakukan persidangan dan menetapkan jenis Pelanggaran Kode Etik ASN.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik;
 - b. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi;
 - c. tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat rahasia; dan
 - d. sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.

Pasal 20

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Majelis Kode Etik memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 21

Dalam hal pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Sekretaris Daerah, maka susunan keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri atas:

- a. Bupati sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Bupati sebagai anggota; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi yang ditunjuk oleh Bupati sebagai sekretaris merangkap anggota.

Pasal 22

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelesaikan laporan/pengaduan kode etik paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Majelis Kode Etik dibentuk.

Pasal 23

Dalam hal hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdapat unsur pelanggaran disiplin pegawai, maka terhadap pelanggaran disiplin pegawai dilimpahkan kepada Tim Disiplin Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Majelis Kode Etik Di Lingkungan Perangkat Daerah

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan penegakan Kode Etik ASN di lingkungan Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah membentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk guna menegakan kode etik bagi ASN yang merupakan:
 - a. pejabat pengawas atau pejabat fungsional yang setara;
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. pelaksana.

Pasal 25

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Atasan langsung ASN terkait sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Pejabat yang membidangi kepegawaian di Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan unsur anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yaitu:
 - a. melakukan pemanggilan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - c. mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - d. melakukan persidangan dan menetapkan jenis Pelanggaran Kode Etik ASN.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik;
 - b. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi;
 - c. tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat rahasia; dan
 - d. sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.

Pasal 27

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 28

Majelis Kode Etik menyelesaikan laporan/pengaduan kode etik paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Majelis Kode Etik dibentuk.

Pasal 29

Dalam hal hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdapat unsur pelanggaran disiplin pegawai, maka ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah atau dilimpahkan kepada Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 30

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik;
 - b. menerima salinan berkas laporan/Pengaduan;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - e. menerima salinan putusan sidang.
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;

- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. berlaku sopan.

Pasal 31

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/Pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - c. berhak untuk dilindungi kerahasiaan identitasnya.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/Pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/Pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 32

- (1) Saksi berhak mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Saksi berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku sopan.

BAB V
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

Bagian Kedua
Sanksi oleh Majelis Kode Etik tingkat Daerah

Pasal 34

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Bupati dan keharusan untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan secara tertulis dari ASN yang bersangkutan.
- (2) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terbuka di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Majelis Kode Etik tingkat Daerah dilakukan di dalam pelaksanaan upacara bendera, apel pagi, forum resmi ASN atau papan pengumuman.

Bagian Ketiga
Sanksi oleh Majelis Kode Etik di lingkungan Perangkat Daerah

Pasal 35

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Kepala Perangkat Daerah dan keharusan untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan secara tertulis dari ASN yang bersangkutan
- (2) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara terbuka di lingkungan Perangkat Daerah.

- (3) Penyampaian penjatuhan sanksi moral oleh Majelis Kode Etik di lingkungan Perangkat Daerah secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada saat upacara bendera, apel pagi, forum resmi ASN, atau papan pengumuman.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 36

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka pada saat upacara bendera, apel pagi, forum resmi ASN, atau papan pengumuman.

Pasal 37

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik ASN, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 berlaku mutatis mutandis terhadap pelapor/pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum
Pemerintah Kabupaten Demak



Ketamia Ilani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

CONTOH FORMAT DOKUMEN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARAZB
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

A. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN LISAN

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

Nomor:

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :
1,

Alamat.....

2,

Alamat.....

Isi laporan :

.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Demak,

Yang Menerima Laporan

Pelapor

.....

.....

B. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.....,

Alamat.....

2.....,

Alamat.....

Isi laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Demak,

Pelapor

.....

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK ASN

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR / TAHUN

TENTANG

MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Bupati Demak Nomor... Tahun ... tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
2. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Laporan/pengaduan Nomor tanggal ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MAJELIS KODE ETIK ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

NO	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

Nama tanpa gelar

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK ASN YANG DITANDATANGANI KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA BUPATI

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR / TAHUN

TENTANG

MAJELIS KODE ETIK ASN
PD

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Bupati Demak Nomor... Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
2. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Laporan/pengaduan Nomor tanggal ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MAJELIS KODE ETIK PD.

NO	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

a.n. BUPATI DEMAK,
KEPALA PD

NAMA,
Pangkat
NIP

E. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN

Nomor :

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Pada Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa / dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik**)

Demikian untuk dilaksanakan.

Demak,

Sekretaris Majelis

Nama

NIP

Tembusan :

1. Atasan Langsung

2. Ketua Majelis

3.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan Pegawai

F. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)
3. Dst

Berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor tanggal tentang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

yang bersangkutan diduga telah mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. Pertanyaan :
Jawaban :
4. Dst.

Yang diperiksa:
Nama :
NIP :
Tanda Tangan

Majelis Kode Etik:
Nama :
NIP :
Tanda Tangan

Nama :
NIP :
Tanda Tangan

Dst

*) Coret yang tidak perlu

G. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SIDANG.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)

3. Dst

Berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor tanggal tentang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat (.....) angka huruf Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun tentang Kode Etik ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. Pertanyaan :
Jawaban :
4. Dst.

Yang diperiksa:
Nama :
NIP :
Tanda Tangan

Majelis Kode Etik:
1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan

2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan

3. Dst

*) Coret yang tidak perlu

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

KOP SETDA

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK ASN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR :

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS
MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :
- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Keputusan Bupati Demak Nomor ... Tahuntentang Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Terlapor :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Demak Nomor..... Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Merekendasikan kepada Sekretaris Daerah untuk memberikan sanksi moral berupa
3. Merekendasikan kepada yang bersangkutan untuk diberikan tindakan administratif *).

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Majelis Kode Etik
SEKRETARIS
KETUA

.....
ANGGOTA

*) apabila akan dijatuhi hukuman disiplin.

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

KOP PD

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK ASN NAMA PD
NOMOR :

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS

MAJELIS KODE ETIK ASN
PD

- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :
- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Keputusan Bupati Demak Nomor ... Tahuntentang Majelis Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

- Terlapor :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 2. Memberikan sanksi moral berupa
 3. Merekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk diberikan tindakan administratif. *)

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

SEKRETARIS

Majelis Kode Etik

KETUA

ANGGOTA

*) apabila akan dijatuhi hukuman disiplin.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH